

## SALINAN PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemanding**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pemanding**.

Melawan

**Siti Fatimah binti RA. Hanafiah**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/SK-SHS/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 memberikan kuasa dan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya, Sunandar Hendri Sakti, S.H., Advokat/ Pembela Umum dari Kantor Hendri Sakti, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 81 Cianjur, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 07 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Bahwa isi Putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2017 sesuai dengan relaas pemberitahuan putusan di luar hadir Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 09 Agustus 2017.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Cjr. yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2017.

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 12 September 2017 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 13 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak cermat dan tidak teliti dalam mencantumkan identitas Penggugat/Terbanding dengan menuliskan pekerjaan Penggugat adalah S1, padahal pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil, sehingga majelis hakim tingkat pertama tidak pernah mempertanyakan terlebih dahulu izin perceraian dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan surat izin atasan atau pejabat adalah syarat formil sehingga tanpa adanya izin atasan atau pejabat maka gugatan menjadi cacat formil;

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak pernah memberikan kesempatan atau memerintahkan Penggugat/Terbanding untuk mengurus atau mendapatkan izin pejabat yang berwenang mengeluarkan izin perceraian, seharusnya majelis hakim tingkat pertama menunda persidangan sampai 6 bulan, sementara dalam memutus perkara ini dari pendaftaran tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan diputus tanggal 14 Agustus 2017 hanya dalam waktu satu bulan setengah.
- Bahwa oleh karena putusan majelis hakim tingkat pertama mengandung cacat formil, maka sudah selayaknya majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 20 September 2017.

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 04 Oktober 2017 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 05 Oktober 2017.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 25 Agustus 2017 untuk Pembanding, dan tanggal 30 Agustus 2017 untuk Terbanding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 11 September 2017 Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cianjur untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 14 September 2017 Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cianjur untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Nopember 2017 dengan Nomor Register 0258/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan Surat Nomor W10-A/3356/Hk.05/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 07 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqa'dah 1438 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa sejak bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi keluarga, nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga, sehingga akibatnya sejak bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan menyimpulkan bahwa dengan terjadinya pisah rumah antara

Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa penyelesaian, sudah pasti diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan dengan berpisah rumah tersebut patut diduga masing-masing pihak telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi karena dampaknya akan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak utamanya bagi Penggugat dan oleh karena itu pula maka alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas dapat dipertahankan dan diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* karena pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari:

- Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada saat acara jawab menjawab sampai putusan dijatuhkan, meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga karenanya dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa disamping dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa beberapa kali upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama secara langsung dalam persidangan, oleh pihak keluarga maupun melalui mediator.

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tingkat banding perlu menambahkan tambahan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang

menyatakan majelis hakim tingkat pertama tidak cermat dan tidak teliti dalam mencantumkan identitas Penggugat/Terbanding dengan menuliskan pekerjaan Penggugat adalah S1, padahal pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa adanya kesalahan penulisan pekerjaan Penggugat/Terbanding dalam putusan perkara *a quo* dapat dikategorikan hanya sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*) saja, tidak sampai menyebabkan salah orang, oleh karena itu maka keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding cacat formil karena sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat/Terbanding belum memperoleh Surat Izin Cerai dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Izin Cerai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas merupakan salah satu peraturan untuk disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan syarat formil bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan perkara perceraian di pengadilan karena tidak termasuk hukum acara, oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa dengan belum adanya surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang tidak mengakibatkan gugatan cacat formil dan oleh karena itu pula maka keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak pernah memberikan kesempatan atau memerintahkan Penggugat/Terbanding untuk mengurus atau mendapatkan izin pejabat yang berwenang mengeluarkan izin perceraian, seharusnya majelis hakim tingkat pertama menunda persidangan sampai 6 bulan, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa memang benar sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bahwa untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil mendapatkan izin pejabat yang

berwenang, sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi, namun demikian oleh karena Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah melampirkan Surat Pernyataan tertanggal 07 Agustus 2017 yang isinya menyatakan bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur sanggup menerima segala konsekwensi dari proses perceraian yang diajukannya, maka meskipun majelis hakim tingkat banding dengan putusan sela dapat memerintahkan kepada majelis hakim tingkat pertama untuk membuka persidangan kembali guna memerintahkan Penggugat/Terbanding untuk mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan menunda sidang selama-lamanya 6 (enam) bulan, namun dengan adanya Surat Pernyataan dari Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas penundaan persidangan sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sama sekali tidak menyatakan keberatan atas perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding atau sama sekali tidak menyampaikan keinginannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat/Terbanding. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat/Pembandingpun tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding

dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xx**), dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 07 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqa'dah 1438 Hijriyah.
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 15 November 2017, dengan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. Abdul Hakim, M. HI.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).